

**PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS TERHADAP
PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum*

Oleh :

KARTIKA SARI
05 140 201

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

No. Reg :2850/PK I/07/09

**PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS TERHADAP
PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DI KOTA PADANG**
(Kartika Sari, 05 140 201, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2009)

ABSTRAK

Profesi notaris merupakan profesi hukum yang terkait langsung dengan masyarakat. Melalui akta yang dibuatnya, notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, notaris berkewajiban mematuhi kode etik profesinya. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pengawasan dan pembinaan terhadap notaris menjadi kewenangan Majelis Pengawas Notaris. Sebagai tahap awal pengawasan dan pembinaan tersebut menjadi Majelis Pengawas Daerah Notaris khususnya terhadap pelanggaran kode etik notaris. Karena itu peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris sangat dibutuhkan guna mengawasi ditaatinya kode etik notaris. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah 1) Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap pelanggaran kode etik notaris di Kota Padang, 2) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam melakukan upaya peningkatan profesionalisme notaris melalui pelaksanaan kode etik di Kota Padang. Metode pendekatan penelitian yang dilakukan adalah metode *yuridis sosiologis* dengan lokasi penelitian di Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Padang, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu berupa gambaran umum terhadap objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Metode pengambilan sampel ialah dengan *purposive sampling* yakni ditentukan 5 orang responden (yaitu ditekankan pada ketua, anggota, bagian sekretariat Majelis Pengawas Daerah dan anggota Majelis Pengawas Wilayah serta notaris). Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan *editing* dan kualitatif sehingga data yang diperoleh dapat diolah dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian. Berdasarkan penelitian dan analisis data yang dilakukan pada Majelis Pengawas Daerah Notaris kota Padang dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris belum melaksanakan tugasnya terhadap pelanggaran kode etik notaris secara maksimal sehingga tidak memberi efek jera kepada notaris untuk tidak mengulangi lagi pelanggaran kode etik yang dilakukan. Selain itu sebagai sebuah badan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap notaris, Majelis pengawas tidak begitu aktif. Pemeriksaan terhadap notaris yang hanya dilakukan sekali dalam setahun belum optimal. 2) Pelanggaran kode etik yang dilakukan adalah pelanggaran kewajiban yang mengharuskan notaris harus bersifat jujur dan tidak memihak 3) Kendala yang dihadapi Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam melakukan upaya peningkatan profesionalisme notaris melalui pelaksanaan kode etik adalah masalah dana, sekretariat dan rangkap jabatan. Kendala ini menyebabkan pengawasan dan pembinaan yang seharusnya dilakukan Majelis Pengawas Daerah notaris tidak berjalan maksimal. Untuk itu perlu adanya integritas yang tinggi dari Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang hak-haknya telah dirugikan oleh notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik notaris.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis dan perekonomian memberi pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Berbagai kegiatan ekonomi dan bisnis berkembang dalam jangka waktu yang relatif cepat. Perkembangan dalam dimensi waktu yang cukup singkat dan terus menggeliat ini menuntut adanya kesiapan baik sarana maupun lembaga yang dapat mendukung proses yang terjadi sehingga mengarah pada terciptanya ketertiban dalam kehidupan sosial.

Dalam melakukan kegiatan perekonomian maupun bisnis, masyarakat tidak lagi terpaku pada perjanjian-perjanjian atau pun kesepakatan-kesepakatan lisan. Berbagai bukti tertulis dengan tujuan pembuktian pun mulai dipersiapkan guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan. Bukti tertulis ini kemudian dikenal dengan alat bukti surat.

Perkembangan bukti-bukti tertulis ini tidak berhenti sampai disini. Seiring semakin berkembangnya kehidupan sosial masyarakat, mulai dibutuhkan bukti-bukti tertulis yang keakuratannya lebih terjamin sehingga berujung pada terciptannya kepastian hukum. Kepastian hukum yang lahir dari alat bukti surat ini tidak diperoleh begitu saja. Cukup banyak kriteria yang dijadikan tolak ukur sebuah surat dapat dijadikan alat bukti yang sempurna dan mengikat sehingga perlu dipertimbangkan dalam proses peradilan.

Bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang penting dan utama, karena dalam lalu lintas keperdataan sering kali orang sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan dan bukti yang disediakan biasanya berupa tulisan. Bukti tulisan ini dapat berupa surat yang merupakan akta¹ dan bukan akta².

¹ Surat akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

² Surat yang bukan akta adalah surat yang tidak ada tanda tangannya.

Dalam sistem pembuktian, termasuk di bidang keperdataan dikenal adanya alat bukti surat berupa akta otentik. Akta otentik ialah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat demikian itu, di tempat dimana akte itu dibuat.³ Salah satu pejabat umum yang berwenang menerbitkan akta tersebut adalah notaris.

Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya dalam melaksanakan jabatannya. Notaris berperan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat yang meliputi berbagai hubungan bisnis, kegiatan dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain sebagainya. Dalam berbagai kegiatan ini dibutuhkan adanya pembuktian tertulis berupa akta otentik.

Melalui akta yang dibuatnya, notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris. Akte tersebut akan menjadi bukti otentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak maupun orang atau pun badan yang berkepentingan terhadap akte tersebut, mengenai kepastian peristiwa dan perbuatan hukum itu dilakukan.⁴ Melalui akte tersebutlah akan diketahui secara jelas hak dan kewajiban para pihak dan diharapkan pula dapat menghindari terjadinya sengketa. Dan walaupun pada akhirnya sengketa tidak dapat dihindari, maka dalam proses penyelesaian sengketa dengan adanya akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh dapat memberikan sumbangan nyata dalam penyelesaian perkara di pengadilan.

Di zaman sekarang telah cukup banyak masyarakat yang menggunakan jasa notaris. Hal ini didorong oleh tuntutan hukum itu sendiri yang menghendaki adanya bukti tertulis yang terjamin keabsahannya sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna sebagai alat bukti, mengingat jasa notaris dalam proses pembangunan juga semakin meningkat sebagai salah satu kebutuhan masyarakat. Karena itu sebagai sebuah profesi yang sifatnya

³ R. Soegondo Notosoeurjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1993, hal. 42

⁴ http://www.google.com/wawasan_hukum.blogspot (diakses pukul 14.00 Wib, 29/09/08)

memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, diperlukan adanya profesionalisme dari seorang notaris.

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, bekerja juga untuk kepentingan negara, namun demikian notaris tidak menerima gaji dari negara. Dia hanya menerima honorium atau fee dari klien.⁵ Dalam melaksanakan tugasnya kepada klien, seorang notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan. Hal ini bertujuan agar notaris tersebut senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat profesinya. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan fungsi dan peran notaris yang semakin hari semakin meluas dan berkembang. Pemerintah dan masyarakat tentunya mengharapkan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh notaris benar-benar memiliki bobot dan nilai yang dapat diandalkan.

Demi mendukung semakin optimalnya pelaksanaan tugas dan jabatan notaris lahirlah berbagai produk hukum di bidang kenotariatan. Lahirnya produk hukum ini dilatarbelakangi beberapa alasan diantaranya dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat serta mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan. Peraturan perundang-undangan terbaru yang lahir setelah reformasi terkait pelaksanaan jabatan notaris adalah Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya ditulis dengan UUN).

Lahirnya undang-undang ini membawa perubahan yang cukup besar dalam dunia kenotariatan. Perubahan tersebut tidak sedikit yang menjadi dilema bagi notaris dalam menjalankan profesinya. Diantara perubahan yang cukup mendasar adalah kewenangan notaris yang lebih luas terkait pembuatan akta di bidang pertanahan, dihipunkannya para notaris dalam satu wadah tunggal saja, dan pembentukan Majelis Pengawas Notaris sebagai wujud pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

⁵ Suhrawardi K Lubis, *Etika Profesi hukum*, Jakarta, Sinar graфика, 2000, hal. 34

Ketentuan mengenai pembentukan Majelis Pengawas Notaris diatur dalam pasal 67 ayat (1) UUN yang menyatakan: "Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri". Selanjutnya pasal 67 ayat (2) menyatakan bahwa untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menteri membentuk Majelis Pengawas. Adapun yang dimaksud dengan Majelis Pengawas dalam undang-undang ini adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Idealnya lembaga ini akan memiliki peran sentral⁶ dan bersifat mandiri, sehingga pengawasan oleh pemerintah akan lebih mudah dilakukan. Namun, satu hal yang perlu ditegaskan bahwa pembentukan Majelis Pengawas tidak hanya untuk kepentingan pemerintah tetapi juga untuk kepentingan notaris itu sendiri. Dengan demikian setiap tindakan hukum yang akan dilakukan terhadap notaris setidaknya akan melalui penyaringan oleh Majelis Pengawas khususnya yang berada di daerah.

Majelis Pengawas Notaris dibagi atas tiga yaitu Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah. Masing-masing majelis ini memiliki kedudukan dan kewenangan yang berbeda. Dari berbagai kewenangan yang dimiliki oleh ketiga majelis tersebut hanya Majelis Pengawas Daerah yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan sidang tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap kode etik.

Kode etik sendiri diartikan sebagai rumusan etika atau moral anggota yang mengemban profesi itu dan menjadi tolok ukur dari perbuatan anggota sehingga dapat mencegah anggota untuk bertindak yang tidak etis.⁷ Kode etik ini mempunyai peran penting dalam menjalankan sebuah profesi. Begitu juga halnya dengan kode etik notaris. Kode etik notaris mempunyai peran atau fungsi yang sangat penting bagi notaris yaitu sebagai dasar, tolok ukur, acuan dan pedoman atau patokan dalam setiap bertindak, bersikap dan bertingkah laku dalam tugas jabatannya notaris. Ketentuan-ketentuan yang

⁶ <http://www.hukumonline.com/artikel> (diakses pukul 14.30, 29/09/2008)

⁷ library@lib.unair.ac.id; library@unair.ac.id (diakses pukul 22.20, 5/12/2008)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Objek Penelitian

Tugas dan wewenang seorang notaris mempunyai pengaruh langsung terhadap adanya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum. Hal ini tentunya perlu dibarengi dengan adanya suatu pengawasan agar ketertiban hukum yang diinginkan dapat tercapai, sehingga perlu dibentuk Majelis Pengawas Notaris sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pengawasan terhadap notaris dilakukan di tiga tingkatan yakni di tingkat pusat, wilayah dan daerah. Pengawasan di tingkat daerah merupakan ujung tombak dari semua pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja notaris. Majelis Pengawas Daerah merupakan wadah yang bertugas memproses berbagai persoalan hukum terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para notaris. Sebagai suatu badan yang dituntut untuk memberikan pengawasan diharapkan Majelis Pengawas Daerah notaris dapat memberikan kontribusinya kepada tercapainya suatu kepastian hukum.

Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Padang terbentuk pada bulan Maret tahun 2006 yang lingkup pengawasannya meliputi daerah Padang, Pesisir Selatan dan Pariaman. Sejak dibentuk, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Padang bersekretariat di Kantor Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Satria Darma tepatnya di Jl.Pemuda No. 39. Namun diawal April tahun 2009 Notaris atau Satria Darma pindah ke Jl.Pemuda No. 5. Hal ini membuat sekretariat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Padang ikut berpindah.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Nomor : W3-01-PW.07.02 Tahun 2006 tentang Pembentukan Majelis Pengawas Notaris

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Padang melakukan kegiatan pemeriksaan berkala sebagai upaya preventif dan menggelar sidang pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik sebagai upaya kuratif sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004.

Walaupun fungsi pengawasan dan pembinaan telah dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Padang, namun perannya terhadap pelanggaran kode etik belum maksimal. Hal ini disebabkan kewenangan pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik tidak dibarengi oleh kewenangan untuk menjatuhkan sanksi. Sehingga notaris yang terbukti bersalah setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah tidak memperoleh sanksi dikarenakan hasil pemeriksaan ulang oleh Majelis Pengawas Wilayah berbeda.

2. Bentuk pelanggaran terhadap kode etik notaris di Kota Padang adalah pelanggaran tentang kewajiban notaris dimana sebagai pejabat umum notaris diwajibkan bersifat jujur dan tidak memihak kepada siapa pun kecuali berdasarkan kebenaran dan keadilan.
3. Kendala yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Padang dalam melakukan pengawasan terhadap notaris memiliki beberapa kendala yaitu:
 - 1) Masalah dana.
 - 2) Sekretariat
 - 3) Terdapatnya unsur notaris dalam keanggotaan Majelis Pengawas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Rajagrafindo. 2004
- J, Lexy Meleong. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya. 2000.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*. Jakarta:Midas Surya Grafindo. 2000.
- Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika. 2000.
- Notosocarjo, R.Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta:RajaGrafindo. 1993.
- Soegono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:Rajagrafindo Persada. 1997.
- Sockanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2006.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta:Erlangga. 1982.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M. 02 PR 08. 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris

Kode etik Notaris,

C. Jurnal

Meitinah, *Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Telah Memperoleh Legalisasi dari Notaris*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-36 No. 4,

D. Situs

<http://www.google.com/wawasan hukum. blogspot>.

<http://www.hukumonline.com>,

<http://www.wikipedia.co.id>.

<http://Habib Adjie. Blogspot. com/Mem-PTUN-kan Keputusan Majelis Pengawas Notaris>.